



BUPATI BANGKA

SALINAN PERATURAN BUPATI BANGKA NOMOR 11 TAHUN 2013

TENTANG

PENDELEGASIAN WEWENANG PENERBITAN PERIZINAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN PELAYANAN TERPADU DI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA,

- Menimbang : a. bahwa guna lebih meningkatkan pelayanan yang telah diberikan oleh Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Bangka dalam pelaksanaan pelayanan terpadu di bidang perizinan dipandang perlu dilakukan pengaturan kembali penndelegasian wewenang penerbitan perizinan;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 Peraturan Daerah Nomor 18 tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Bangka, dipandang perlu mengatur lebih lanjut teknis penndelegasian wewenang dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b penndelegasian wewenang penerbitan perizinan dalam rangka pelaksanaan pelayanan terpadu di daerah perlu diatur dengan Peraturan Bupati Bangka;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan;
11. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan;
12. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 41/M-DAG/PER/9/2008 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Peluasan dan Tanda Daftar Industri;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Wewenang Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 18 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2009 Nomor 18 Seri D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BANGKA TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PENERBITAN PERIZINAN DALAM RANGKA**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka.
2. Bupati adalah Bupati Bangka.
3. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu yang selanjutnya disebut KPT adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang merupakan gabungan dari unsur-unsur perangkat daerah yang mempunyai wewenang di bidang pelayanan perizinan.
4. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya di singkat PTSP, adalah kegiatan pelaksanaan suatu perjanjian dan non perijinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki wewenang peijinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai tahap terbitnya dokumen, yang dilakukan dalam dalam satu tempat.
5. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan .
6. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
7. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
8. Pendelegasian atau pelimpahan wewenang penerbitan perizinan adalah penyerahan hak, kewajiban, dan pertanggungjawaban penerbitan perizinan yang diserahkan termasuk penandatanganan atas nama Bupati kepada Kepala Kantor Pelayanan Terpadu atau kepada SKPD teknis.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah Teknis selanjutnya disingkat SKPD Teknis adalah Badan, Dinas dan Perangkat Daerah lainnya yang melakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
10. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada orang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha.
11. Perizinan paralel adalah penyelenggaraan perizinan yang diberikan kepada pelaku usaha yang dilakukan sekaligus mencakup lebih dari satu jenis yang diproses secara terpadu dan bersamaan
12. Tim Pembina Pelayanan Terpadu adalah tim yang telah dibentuk oleh Bupati Bangka yang bertugas untuk melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian secara terarah dan terpadu.
13. Tim Teknis adalah kelompok kerja yang terdiri dari unsur-unsur satuan kerja perangkat daerah terkait yang mempunyai wewenang untuk memberikan saran pertimbangan dalam rangka memberikan rekomendasi mengenai diterima atau ditolaknya suatu permohonan kepada kepala kantor.

BAB II
PENDELEGASIAN WEWENANG PENERBITAN PERIZINAN
Pasal 2

(1) Dengan Peraturan ini, Bupati mendelegasikan kewenangan penerbitan perizinan kepada Kepala KPT dalam rangka pelaksanaan pelayanan terpadu yang meliputi :

a. bidang kesehatan, yaitu ;

1. izin praktek dokter umum;
2. izin praktek dokter Spesialis;
3. izin praktek dokter gigi;
4. izin praktek bidan;
5. izin praktek perawat gigi;
6. izin praktek tukang gigi;
7. izin praktek bersama dokter umum;
8. izin praktek bersama dokter spesialis;
9. izin praktek bersama dokter gigi;
10. izin operasional rumah sakit;
11. izin operasional klinik bersalin;
12. izin operasional klinik umum/utama;
13. izin operasional klinik rontgen;
14. izin operasional klinik fisioterapi;
15. izin operasional klinik komputer tomographi scanner;
16. izin operasional optik;
17. izin operasional laboratorium klinik ;
18. izin operasional klinik kecantikan;
19. izin operasional balai kesejahteraan ibu dan anak;
20. izin apotik;
21. SIO Battra (Pengobatan Tradisional);
22. izin toko obat;
23. balai pengobatan sarana pelayanana kesehatan dasar;
24. sertifikat laik hygiene sanitasi;

b. bidang Pekerjaan Umum yaitu :

1. izin usaha jasa konstruksi; dan
2. izin mendirikan bangunan.

c. bidang Perindustrian dan Perdagangan yaitu :

1. izin Tempat Usaha Pedagang Kaki Lima ;
2. surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
3. tanda Daftar Perusahaan (TDP);
4. surat Izin Tempat Usaha (SITU);
5. izin usaha industry/ tanda daftar industry; dan
6. tanda daftar gudang.

d. bidang Perhubungan yaitu :

1. izin Trayek; dan
2. Izin Usaha Kendaraan Bermotor.

e. bidang Lingkungan Hidup, yaitu ;

1. izin Gangguan (HO);
2. izin Pembuangan Air Limbah; dan
3. izin Pemanfaatan Air Limbah ke tanah untuk Aplikasi pada Tanah;

- f. bidang Kebudayaan dan Pariwisata, yaitu Izin Usaha Kepariwisataaan yaitu ;
1. IUK Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum yang meliputi :
 - a) Taman Rekreasi;
 - b) Gelanggang Renang;
 - c) Pemandian Alam;
 - d) Padang Golf;
 - e) Kolam Pemancingan;
 - f) Gelanggang Permainan Keterampilan Anak;
 - g) Gelanggang Bowling;
 - h) Gelanggang Permainan dan Ketangkasan;
 - i) Rumah Biliard;
 - j) Klub Malam;
 - k) Pub;
 - l) Diskotik;
 - m) Karaoke;
 - n) Panti Pijat;
 - o) Panti Mandi Uap/ Sauna;
 - p) Bioskop;
 - q) Pusat Seni dan Pameran;
 - r) Dunia Fantasi;
 - s) Panggung Terbuka;
 - t) Panggung Tertutup;
 - u) Taman dan Tempat Pertunjukan;
 - v) Fasilitas Tirta dan Rekreasi Air;
 - w) Sarana dan Fasilitas Olahraga Tertutup;
 - x) Gelanggang Squash;
 - y) Pertunjukan Berpindah-pindah;
 - z) Sarana Tempat Kebugaran/ Fitness/ Sport Club;
 - aa) Fasilitas Rekreasi Permainan Anak;
 - bb) Arena Balap;
 - cc) Pacuan Kuda;
 - dd) Penginapan Remaja;
 - ee) Pondok Wisata;
 - ff) Perkemahan;
 - gg) Toko Penjualan Piringan VCD, LD dan DVD;
 - hh) Rental Penyewaan Piringan VCD, LD dan DVD;
 - ii) Distributor Pemasok Piringan VCD, LD dan DVD;
 - jj) Salon Kecantikan;
 - kk) Cinderamata;
 - ll) Kios yang Ada Dalam Obyek Wisata;
 2. IUK Jasa Perjalanan Wisata :
 - a) Biro Perjalanan Wisata/ Umum BPW;
 - b) Cabang Biro Perjalanan Wisata (CBPW);
 - c) Agen Perjalanan Wisata (APW);
 - d) Cabang Pembantu BPW.
 3. IUK Hotel Berbintang;
 4. IUK Hotel Melati (Losmen);
 5. IUK Bungalow, Villa, Wisma, Pondokan dan Mess;
 6. IUK Restaurant/ Rumah Makan;
 7. IUK Izin Pertunjukan Promosi (Izin Pertunjukan/ Hiburan/ Keramaian Umum lainnya);
 8. IUK Gedung Pertemuan/Ruang Sidang;
 9. IUK usaha angkutan wisata;

12. IUK sertifikasi operasional pramuwisata; dan
 13. Izin tempat penjualan minuman beralkohol.
- g. bidang kelautan dan perikanan, yaitu ;
1. Izin Usaha Perikanan (IUP) Budidaya;
 2. IUP Penangkapan;
 3. IUP Pengumpulan;
 4. IUP Pengangkutan;
 5. Surat Penangkapan Ikan (SPI);
 6. Surat Keterangan Pengangkutan Ikan (SKPI) ;
 7. Surat Izin Kapal Pengangkutan Ikan (SIKPI); dan
 8. IUP Pengolahan Ikan;
- h. bidang Energi dan Sumber Daya Mineral yaitu :
1. izin pemakaian air tanah; dan
 2. izin perusahaan air tanah.
- i. bidang Pertanahan yaitu:
1. izin lokasi/keterangan lokasi seluas sampai dengan 25 Ha dan izin lokasi seluas lebih dari 25 Ha s/d 50 Ha; dan
 2. izin membuka tanah/izin peruntukkan penggunaan tanah.
- j. bidang Peternakan yaitu :
1. izin usaha peternakan; dan
 2. izin Rumah Potong Hewan.
- k. bidang Kehutanan yaitu :
- izin Pemanfaatan Hasil hutan Kayu (IPHHK).
- l. bidang Pendapatan yaitu :
1. izin Reklame; dan
 2. izin Pengumpulan dan Pengiriman Logam Tua dan Barang Bekas.
- (2) Perubahan, penambahan dan/atau pengurangan atas jenis perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.
 - (3) Pendelegasian wewenang penerbitan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan, penandatanganan, penomoran dan penarikan retribusi perizinan dilaksanakan di KPT.
 - (4) Pembayaran retribusi daerah yang telah ditetapkan dengan SKRD disetor langsung oleh pemohon ke kas daerah melalui payment point Bank Daerah yang berkedudukan di KPT.
 - (5) Penandatanganan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Kepala KPT atas nama Bupati.

Pasal 3

Kepala KPT dalam melakukan pendelegasian wewenang penerbitan perizinan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) Peraturan ini wajib :

- a. berpedoman pada ketentuan Peraturan Daerah mengenai perizinan dimaksud dan ketentuan yang berlaku; dan
- b. memperhatikan norma, standar, pedoman dan kriteria yang ditetapkan

Pasal 4

- (1) Apabila Kepala KPT berhalangan tetap dan belum diangkat pejabat pengganti dan/atau Pelaksana Tugas, maka penandatanganan perizinan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (5), dapat ditandatangani oleh Pejabat setingkat di bawah Kepala KPT dimaksud yang ditunjuk secara tertulis oleh Bupati.
- (2) Apabila Kepala KPT berhalangan sementara, maka penandatanganan perizinan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (5), dapat dilimpahkan kepada Pejabat setingkat dibawahnya yang ditunjuk secara tertulis oleh Kepala KPT.

BAB III

KOORDINASI PENYELENGGARAAN PTSP

Pasal 5

- (1) Dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan PTSP di daerah maka Kepala KPT dalam penerbitan dan/atau penandatanganan perizinan sebagaimana diatur dalam Peraturan ini harus berkoordinasi dengan SKPD teknis.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan antara KPT dengan SKPD Teknis melalui Tim Teknis yang telah ditunjuk oleh SKPD teknis yang diwakili oleh pejabat yang membidangi dan/atau yang memiliki dasar keilmuan/sertifikasi yang terkait dengan perizinan.
- (3) Untuk perizinan yang memerlukan pemeriksaan lokasi dilakukan oleh Tim Teknis di bawah koordinasi Kepala KPT.
- (4) Persyaratan administratif lain terkait perizinan yang sebelumnya diterbitkan oleh SKPD teknis cukup terwakili dengan saran pertimbangan tertulis dari Tim Teknis saat pemeriksaan lokasi.
- (5) Tim Teknis sebagaimana dimaksud ayat (2), bertindak untuk dan atas nama SKPD Teknis membuat dan menandatangani berita acara hasil pemeriksaan lokasi dan menyampaikan rekomendasi tertulis mengenai diterima atau ditolaknya permohonan perizinan kepada Kepala KPT.
- (6) Apabila salah satu anggota Tim Teknis menolak pemberian persetujuan tertulis pada berita acara pemeriksaan lokasi maka dapat dilakukan rapat pembahasan lanjutan yang dikoordinasi oleh KPT.
- (7) Berdasarkan hasil rapat pembahasan sebagaimana dimaksud ayat (6) bila dipandang perlu maka selanjutnya Kepala KPT dapat meminta saran dan pertimbangan kepada Tim Pembina Pelayanan Terpadu mengenai berita acara hasil pemeriksaan lokasi dari Tim Teknis sebagaimana dimaksud ayat (4) terkait perizinan yang akan diterbitkan.
- (8) Tim Teknis sebagaimana dimaksud ayat (2) beranggotakan unsur-unsur SKPD teknis yan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV

PELAPORAN, PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Bagian Kesatu

Pelaporan

Pasal 6

- (1) Kepala KPT menyampaikan laporan perkembangan pemberian perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan ini kepada Bupati yang tembusannya disampaikan kepada Kepala SKPD teknis.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara berkala setiap bulan.

Bagian Kedua
Pengawasan dan Pembinaan
Pasal 7

- (1) Pengawasan dan pembinaan secara teknis terhadap perizinan yang telah diberikan, dilakukan oleh SKPD Teknis.
- (2) Dalam rangka pembinaan, pengendalian dan pengawasan untuk menunjang pelaksanaan tugas KPT, selanjutnya dibentuk Tim Pembina yang terdiri dari SKPD Teknis terkait yang ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.
- (3) Kepala KPT dapat mengusulkan, memberi dan/atau meminta pendapat atau saran kepada Tim Pembina dalam upaya pengembangan dan peningkatan KPT.
- (4) Kepala SKPD Teknis menyampaikan laporan hasil pengawasan, pembinaan dan penindakan perizinan sebagaimana termasuk dalam ayat (1) kepada Bupati yang tembusannya disampaikan kepada Kepala KPT.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) di sampaikan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 8

- (1) Segala perizinan yang dikeluarkan sebelum ditetapkannya Peraturan ini, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan ini dan /atau sampai dengan habis masa berlakunya serta wajib menyesuaikan dengan dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan ini paling lambat 3 (tiga) bulan sejak berlakunya Peraturan ini.
- (2) Penerbitan perizinan yang telah dilimpahkan kepada KPT yang belum diterbitkan dan/atau dalam proses penyelesaian pemberian perizinannya di SKPD teknis terkait sebelum ditetapkannya Peraturan ini, wajib diserahkan kepada KPT sejak Peraturan ini ditetapkan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

Pada saat berlakunya Peraturan ini maka ;

- a. Peraturan Bupati Bangka Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pendelegasian Wewenang Penerbitan Perizinan Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu di Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2010 Nomor 7);
- b. Peraturan Bupati Bangka Nomor 20 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bangka Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pendelegasian Wewenang Penerbitan Perizinan Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu di Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2010 Nomor 20) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 2013.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka.

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 10 April 2013

BUPATI BANGKA,

cap/dto

YUSRONI YAZID

Diundangkan di Sungailiat
pada tanggal 1 Mei 2013

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA,**

cap/dto

H. M. ESPADA YAMIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2013 NOMOR 12

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI,

Cap/dto

DONI KANDIAWAN, SH, MH
PENATA TK I
NIP. 19730317 200003 1 006